

FAEDAH SANKSI (KAFFARAH) BAGI MASYARAKAT PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT

Husnawadi

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Indonesia

Email korespondensi: husnawadi12@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the kaffarah sanctions for society from Mahmud Syaltuts perspective, the method used in this research is descriptive qualitative research method, data collection is carried out by reading relevant research books such as textbooks, encyclopedias, scientific journals, dictionaries and others, then all data is analyzed critically then interpreted and presented in the form of a description.

The research results show that the important benefits of implementing kaffarah sanctions are urgent to be revealed comprehensively so that they can be used as a reference in implementing kaffarah sanctions, according to Mahmud Shawtut, Allah has established kaffarah not only as an atonement for sins and a solution to overcome mistakes that occur to a Muslim, but more than that, so that a servant maintains his spiritual spirit and his relationship with his God.

Key Word: Kaffarah, Mahmud Syaltut, Ruh Maknawi

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan faedah-faedah sanksi kaffarah bagi masyarakat perspektif Mahmud Syaltut, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku hasil penelitian yang relevan seperti buku teks, ensiklopedia, jurnal ilmiah, kamus dan lain-lain, kemudian semua data dianalisis secara kritis lalu diinterpretasi dan disajikan dalam bentuk uraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faidah-faidah penting dari implementasi sanksi kaffarah urgen untuk diungkap secara komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan sanksi kaffarah, menurut

Mahmud Syaltut Allah menetapkan kaffarah tidak saja bertujuan sebagai penghapus dosa dan solusi menanggulangi kesalahan yang terjadi pada diri seorang muslim, akan tetapi lebih dari itu agar seorang hamba menjaga ruh maknawinya dan hubungannya dengan Tuhannya.

Article history:

Received :20/11/2024

Approved : 21/12/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Kata Kunci: Kaffarah, Mahmud Syaltut, Ruh Maknawi

Pendahuluan

Ketidaktahuan masyarakat muslim mengenai sanksi kaffarah bisa dikatakan cukup tinggi, ini disebabkan karena kurang luasnya pengetahuan mereka terkait dengan hukum islam termasuk dalam hal ini adalah masalah sanksi kaffarah terhadap suatu pelanggaran hukum.

Dengan menganalisa kehidupan sosial beragama sebahagian masyarakat terutama dalam memahami maksud hukuman kaffarah, ditemukan banyak di antara mereka yang masih salah paham terhadap hukuman kaffarah, mereka menganggap penjatuhan hukum kaffarah hanya akan membebani masyarakat yang tidak mampu.

Padahal kaffarah tidak sekedar pemberian sanksi atas pelaku maksiat, kaffarah menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini as-Syafii merupakan hak yang bersifat harta yang wajib dibayarkan dengan tujuan membersihkan diri, karena itu diwajibkan adanya niat kaffarah tanpa menyebut wajibnya karena kaffarah memang wajib, pun tidak cukup dengan niat itqul wajib tanpa menyebut kaffarah sebab al-itqu terkadang wajib karena sebab nadzar.¹

Penelitian ini mempunyai banyak sisi perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti; konsep kaffarah sumpah menurut Ibn Hazm oleh M.Diah 2011 yang lebih menitikberatkan pembahasannya pada masalah kaffarah akibat dari pelanggaran sumpah perspektif Ibn Hazm.

Demikian pula penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian sebelumnya seperti; Nilai filosofis kaffarah sumpah dalam syariat

¹ Taqiuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Indonesia: Dar Ihya Kutub Arabiyah, t.th, h.115.

islam oleh: MF.Hidayanto 2023 yang menekankan penjelasannya terkait dengan nilai-nilai filosofis kaffarah dalam syariat islam.

Keunggulan yang sekaligus menjadi hal baru pada tulisan ini terletak pada fokusnya dalam mendeskripsikan secara komprehensif faedah sanksi kaffarah bagi masyarakat perspektif Mahmud Syaltut, suatu topik yang tidak ada dalam artikel sebelumnya, pun juga artikel ini ditulis dengan mengacu kepada buku-buku referensi yang otoritatif dan refresentatif klasik maupun kontemporer, dengan alasan keunggulan tersebut maka artikel ini layak untuk dibaca dan dijadikan sebagai acuan.

Melihat kepada fenomena masyarakat seperti yang digambarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah membantu memberikan solusi dalam meluruskan anggapan yang keliru sebahagian masyarakat berkaitan dengan sanksi kaffarah, dengan harapan masyarakat memperoleh keterangan yang tepat dan bertanggung jawab mengenai masalah kaffarah.

Manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah masyarakat muslim mempunyai tambahan referensi sebagai sumber bacaan, sehingga ketika timbul suatu persoalan di masyarakat dapat diatasi dengan cepat, pun juga tulisan ini dapat dijadikan panduan dalam upaya membina kehidupan masyarakat yang lebih baik dan islami.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku hasil penelitian yang relevan seperti buku teks, ensiklopedia, jurnal, kamus, dan lain-lain. Kemudian semua data dianalisis secara kritis lalu diinterpretasi, dan disajikan dalam bentuk uraian.

Pembahasan

Macam-Macam Kaffarah

Berdasarkan kepada objeknya sesuai dengan penelitin ulama, kaffarah terbagai menjadi dua macam, kaffarah umum dan kaffarah khusus.

Pertama, Kaffarah Umum

Kaffarah umum yakni kaffarah yang tidak dikhususkan karena dosa tertentu, tidak dengan wasilah tertentu, seperti sabar atas sesuatu yang dibenci yang menimpa manusia apakah pada badannya, hartanya, atau anaknya, Nabi bersabda: ***maa min muslim yushibuhu adza,***

syaukatun famaau fauqoha illa kaffarollohu biha saiiatiha, wahattho anhu dzunubahu kamaa tahuutthu as-syajarah waroqoha.²

Apabila kesalahan itu berkaitan dengan pelanggaran larangan Allah seperti minum khamr, menurut Ihsan Muhammad Dahlan maka kaffarahnya adalah bersedekah dengan minuman yang halal dan segar seperti minuman yang diberi gula yang diletakkan pada kendi lalu diberikan minum kepada orang-orang di tempat perkumpulan yang baik, atau diwakafkan di jalan yang dilalui orang-orang yang lewat pada saat musim panas dan haus, mendengar ucapan-ucapan yang melalaikan kaffarahnya dapat dilakukan dengan mendengar bacaan Al-Quran, menghadiri majlis dzikir atau majlis talim, makan riba kaffarahnya dapat dilakukan dengan bersedekah dengan makanan yang halal.³

Demikian pula apabila duduk di masjid dalam keadaan junub kaffarahnya dapat dilakukan dengan itikaf sambil banyak beribadah, menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadast kaffarahnya dengan memuliakan Al-Quran seperti sering-sering membacanya, menciumnya, menulis atau mencetaknya, kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin.⁴

Kedua, Kaffarah Khusus

Kaffarah ini sebagaimana dijelaskan oleh fuqoha adalah segala perbuatan yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun hadist Nabi sebagai jalan untuk menghapuskan dosa-dosa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Al-Quran disebutkan sejumlah pelanggaran yang kemudian kesalahannya dapat dihapus dengan membayar kaffarah antara lain: *kaffaratul yamin* dijelaskan dalam QS al-Maidah ayat 89. Oleh sebab itu wajib bagi seorang muslim apabila bersumpah dengan nama Allah atas sesuatu yang akan dikerjakannya atau tampak baginya bahwa tidak mengerjakannya adalah lebih baik, maka Allah menuntunya untuk membayar *kaffarah*

² Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar- Al-Qalam, t.th, h.244-245.

³ Ihsan Muhammad Dahlan, *Sirojuttolibin Juz 1*, tp:Dar Ihya Kutub Arabiyah,t.th,h.160.

⁴ Ihsan Muhammad Dahlan, *Sirojuttolibin Juz 1*, tp:Dar Ihya Kutub Arabiyah,t.th,h.160.

atas pelanggaran yang tidak menjaga kebesaran nama Allah, kaffarah wajib ditunaikan secara berurutan sebagaimana termaktub pada ayat mengenai *kaffarah al-yamin* yakni memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaiannya atau memerdekakan hamba sahaya, kaffarah puasa tidak boleh dilakukan melainkan setelah benar-benar tidak mampu memberi makan dan memberi pakaian.⁵

Terkait dengan memerdekakan budak, menurut Atho dan Ibrahim boleh menggunakan budak Yahudi atau Nasrani, menurut Al-Hasan dan Thous boleh dengan budak mudabbar, menurut an-Nakhoi dan As-Syabi tidak boleh dengan anak zina dalam roqobah yang wajib, sementara Ibnu Umar memerdekakan anak zina, sementara Thous dan Muhammad al-Baqir membolehkan anak zina.⁶

Kaffarah khusus juga terdapat pada kasus pembunuhan yang tidak disengaja, masalah ini dijelaskan dalam QS an-nisa ayat 92, dengan demikian seorang muslim apabila membunuh seseorang secara tidak disengaja selain wajib menyerahkan denda kepada ahli waris yang terbunuh adalah membayar kaffarah penghapus dosa syariat dan keteledoran diri, kaffarah wajib ditunaikan secara berurutan sesuai dengan tuntunan dalam ayat kaffaratul qatl yakni; memerdekakan budak jika ada, apabila tidak ada maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan pada kasus ini tidak ada kaffarah dengan memberi makan.⁷

Sementara dalam kesepakatan para imam mazhab bahwa kaffarah dalam pembunuhan tidak disengaja ditunaikan secara wajib apabila pihak yang terbunuh bukan dari kalangan dzimmi atau hamba sahaya, pun kaffarah atas pembunuhan tidak disengaja berupa memerdekakan budak yang beriman, jika tidak ada maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁸

Akan tetapi tiga imam yakni: Hanafi, Syafii dan Hambali sepakat bahwa *kaffarah* wajib dalam kasus pembunuhan kafir dzimmi secara mutlak dan juga dalam kasus pembunuhan hamba sahaya muslim menurut pendapat yang masyhur, sedangkan menurut imam Malik kaffarah tidak wajib dalam kasus pembunuhan kafir dzimmi, alasan

⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar Al-Qolam, t.h, h.245-246.

⁶ Muhammad al-Manshar Al-Kitani, *Mujam Fiqih Salaf*, Makkah: as-Shofa, 1405, h.2526.

⁷ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar Al-Qolam, t.th, h.246.

⁸ Abdul Wahhab As-Syarani, *Mizan Kubro*, Jakarta; Dar al-Hikmah, t.th. h.149.

perdapat pertama adalah pesan Rasulullah yang mengancam orang yang berbuat zalim kepada kafir dzimmi bahwa pada hari kiamat kelak Rasulullah sendiri akan mendebatnya ia bersabda: ***man zhalama zdimmiyan kuntu hajajahu yaum al-qiyamah***:, jika ancamannya demikian besar pada orang yang menzalimi zdimmi meskipun dengan mengambil satu dirham atau kata-kata yang merusak nama baiknya, maka bagaimana dengan orang yang membunuhnya dengan alasan yang tidak benar.⁹

Sedangkan kaffarah diwajibkan dalam kasus pembunuhan hamba sahaya muslim karena merujuk kepada wasiat Rasulullah menjelang wafatnya : ***as-sholat wamaa malakat aimanukum!***, diriwayatkan bahwa wasiat mengenai persoalan-persoalan hamba sahaya merupakan suatu hal yang terakhir disampaikan oleh Rasul saat menjelang wafatnya, ia mengucapkannya dengan rasa berat yang lidahnya hampir tidak mampu berkata, hal tersebut mengindikasikan bahwa apa yang diucapkan Rasul saat menjelang wafat harus dihormati secara sepenuhnya, dan di antara cara menghormatinya ialah wajibnya kaffarah terkait dengan terbunuhnya.¹⁰

Adapun pembunuh yang melakukan pembunuhan melalui sebab atau tidak langsung seperti menggali sumur, menancapkan pedang, atau meletakkan batu di jalanan menurut Imam Malik, Syafii, dan Ahmad maka wajib kaffarah, sebab pembunuhan dengan perantaraan sebab digolongkan ke dalam pembunuhan secara langsung, sedangkan menurut Abu Hanifah pembunuhan melalui sebab tidak wajib *kaffarah* sebab tidak termasuk pembunuhan secara langsung.¹¹

Kaffarah Kasus Zhihar

Pertama, Keronologis Kasus Zhihar

Pada masa jahiliah apabila ada seorang laki-laki bermaksud mengharamkan isterinya atas dirinya maka ia berkata kepadanya: engkau kepadaku seperti punggung ibuku, dengan ucapan tersebut

⁹ Abdul Wahhab As-Syarani, *Mizan Kubro*, Jakarta; Dar al-Hikmah, t.th. h.149.

¹⁰ Abdul Wahhab As-Syarani, *Mizan Kubro*, Jakarta; Dar al-Hikmah, t.th. h.149.

¹¹ Abdul Wahhab As-Syarani, *Mizan Kubro*, Jakarta; Dar al-Hikmah, t.th. h.150.

maka isteri menjadi haram atasnya serta tidak lagi halal baginya selamanya, ketika islam datang maka teradisi itu diluruskan, ucapan itu dipandang sebagai ucapan palsu dan dosa bagi suami, dalam istilah fuqoha masalah ini disebut *zhihar*, dalam islam hukumnya tetap bahwa isteri tidak menjadi haram karenanya, namun yang wajib bagi laki-laki apabila ingin kembali dan berhubungan lagi dengan isterinya adalah membayar kaffarah atas perilakunya yang mempermainkan ucapan palsu dan munkar, terkait dengan kaffarah kasus ini turunkan empat ayat pembuka surat al-Mujadalah yang menjelaskan masalah *zhihar*, dalam kisah tersebut terdapat banyak pelajaran dan wujud kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, khususnya orang yang berada dalam kesempitan atau diliputi oleh bermacam kesusahan.¹²

Sementara dalam pernyataan Ibnu Manzhur yang dikutip oleh Ali Shabuni ia berkata: orang-orang Arab zaman jahiliyah menceraikan isterinya dengan kalimat: *punggungmu di hadapanku seperti punggung ibuku*, orang Arab menyebut punggung secara khusus bukan perut, bukan paha, bukan kemaluan padahal ini lebih tepat untuk diharamkan, karena punggung merupakan tempat tunggangan sedangkan wanita ditunggang apabila melakukan hubungan jimak dengan suaminya, maka kata punggung / *zhahr* didudukkan pada posisi tunggangan merupakan gaya bahasa istiarah makniah.¹³

Adalah Aus bin as-Shomit memarahi isterinya Khaulah binti Stalabah karena suatu sebab, di hadapan isterinya dia mengucapkan kalimat: engkau kepadaku seperti punggung ibuku, ucapan ini adalah ucapan cerai dalam teradisi orang jahiliyah, setelah marahnya reda ia berkata kepada isterinya: sungguh engkau telah haram untukku, isterinya menjawab: demi Allah itu bukan cerai, iapun mendatangi Rasulullah lantas menceritakan perihalnya dengan suaminya: sungguh Aus menikahiku saat masih muda dan disukai banyak orang, saya kaya punya keluarga dan harta, namun saat aku tua mudaku sudah hilang, keluargaku berpencar-pencar dia menzhiharku lalu menyesal, maka adakah sesuatu yang dapat menyatukan aku dengannya? Rasul menjawab: tidaklah aku melihatmu melainkan engkau haram atas

¹² Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar Al-Qolam, t.th, h.246-247.

¹³ Ali Shabuni, *Rawaiul Bayan Juz 2*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999, h.377.

suamimu itu karena tidak ada satu ayatpun yang turun kepadaku mengenai masalahmu ini, iapun mengulang-ulang ucapan yang sama kepada Rasul dan Rasulpun mengulang-ulang jawaban yang sama kepadanya.¹⁴

Karena Khaulah tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, ia mengadakan perihalnya kepada Alloh sambil merunduk ia berkata: Tuhanku aku mengadakan hal kesendirianku, aku merasakan beratnya berpisah dengan suamiku sebagai bapak bagi anakku dan orang yang paling aku cintai, Tuhanku sungguh Engkau mengetahui bahwa aku mempunyai anak-anak yang masih kecil jika Engkau satukan mereka dengan aku maka mereka akan lapar, namu jika Engkau satukan mereka dengnnya mereka akan sia-sia, Khaulah mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: Ya Alloh aku mengadu kepadaMu Ya Alloh turunkanlah suatu keterangan yang dapat menghilangkan kesusahanku melalui lisan NabiMu, tidaklah dia selesai mengadakan halnya kepada Alloh yang mengetahui rahasia dan bisikannya turunlah wahyu empat ayat Al-Quran, lalu Rasul memanggil suami Khaulah dan membacakan ayat tersebut di hadapannya, setelah itu Rasul bertanya kepadanya apakah engkau mampu memerdekakan budak? Ia menjawab: tidak mampu, Rasul bertanya lagi apakah engkau mampu berpuasa? Ia menjawab: tidak mampu, Rasul berkata: berikanlah makan 60 orang miskin, ia berkata: saya tidak mampu kecuali engkau membantuku, maka Rasul membantunya serta mendedekahkan bantuan itu kepada 60 orang miskin, inilah kasus zhihar pertama kali terjadi dalam islam, merujuk kepada kasus ini islam menetapkan zhihar sebagai dosa yang mengharamkan seorang laki-laki berhubungan dengan isterinya sampai ia membayar kaffarahnya.¹⁵

Dalam riwayat yang selaras dengan keterangan di atas, Ali Sabuni mengutip riwayat dari Ibnu Abbas ***ia berkata: kaana ar-rojulu izda qaala liimroatihi fi al-jahiliyah: anti alaaya kadhahri ummmi, harumat alaihi, fakaana awwalu man dhahara fi al-islam Aus stumma nadima wa qaala liimraoatihi, inthaliqi ilaa rasulillah***

¹⁴ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar al-Qolam, t.th, h.246-247.

¹⁵ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar al-Qolam, t.th, h.247-248.

shallallohu alaihi wasallam fasalihi, faatathu fanazalat hazdihi al-ayat.

Ibnu Abbas berkata: adalah seorang suami zaman jahiliyah apabila dia berkata kepada isterinya; Engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka isterinya tersebut haram baginya, orang yang pertama kali melakukan zihar dalam Islam adalah Aus, setelah itu dia menyesal dan berkata kepada isterinya: pergilah engkau temui Rasulullah dan tanyakan kepadanya, isterinyapun pergi menemui Rasulullah, maka turunlah ayat dari surat al-mujadalah tersebut.¹⁶

Sementara dari jalur Salamah bin Sahr, ia berkata kepada Rasulullah saw: ***Dakhala Ramadhan fakhiftu an ushiba imroatii, fazhohartu minha, fankasyafa liy syaiun minha laitan fawaqatu alaiha, faqola liy Rasulullah: harrir roqobah, faqultu maa amliku illa roqobatii. Faqola fashum syahraini mutatabiaini, qultu hal ashobtu al-laziy ahobtu illa min as-shiyam, qola athim faraqon min tamrin sittina miskin. Akharajahu Ahmad wa al-arbaah illa an-nasai.***

Menurut As-Shonaniy terkait dengan hadist di atas terdapat beberapa persoalan: pertama; hadist di atas menunjukkan tertib urutan pemberian sanksi kaffarah sama dengan petunjuk dalam ayat mengenai kaffarah, kedua; kata roqobah dalam ayat Al-Quran disebut secara mutlak demikian pula dalam hadist di atas berbeda halnya dengan ayat pembunuhan, ketiga; perbedaan pendapat ulama mengenai roqobah, keempat; ucapan Nabi *fashum syahraini mutatabiaini* menunjukkan wajibnya tartib berurutan dalam penjatuhan sanksi kaffarah sebagaimana ditunjukkan dalam ayat.¹⁷ Kelima; perbedaan ulama mengenai udzur makyus yang terjadi pada saat berpuasa kemudian tidak lama udzur makyus itu menghilang apakah dia meneruskan puasanya ataukah memulai dari awal?, keenam; maksud tertib berurutan yang terdapat pada sabda Nabi fashum ketika yang bertanya berkata: maa amliku illa roqobatii menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran bahwa sanksi hukum zihar itu tidak boleh berpindah kepada puasa melainkan karena tidak ada budak,

¹⁶ Ali Shabuni, *Rawaiul Bayan Juz 2*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999, h.374.

¹⁷ Muhammad bin Ismail as-Shonani, *Subulussalam Juz 3-4*, Semarang: Toha Putra, t.th, h.187-188.

sehingga apabila memiliki budak namun dibutuhkan untuk melayaninya karena ia tidak mampu bekerja sendiri maka tidak sah dia berpuasa, ketujuh; nash Al-Quran dan hadist keduanya secara eksplisit pada penggalan ayat *itha sittina miskinaa* seakan-akan menjadikan untuk setiap hari dari dua bulan memberi makan satu orang miskin.¹⁸

Delapan; dalam hadist di atas terdapat perbedaan pendapat mengenai ukuran makanan yang diberikan untuk satu orang miskin, Sembilan; hadist di atas menunjukkan bahwa kaffarah tidak gugur seluruh jenisnya dengan sebab ketidakmampuan seseorang, kesepuluh; Al-Khithabi berkata bahwa *zhihar maqayyad* sama dengan *zhihar mutlak* yakni apabila seorang suami menzhihar isterinya dalam jangka waktu tertentu kemudian bersenggama sebelum habis waktu yang telah ditentukan

Kedua, Konsekuensi Kasus Zhihar

Menurut Ali Sabuni apabila seorang suami melakukan zhihar terhadap isterinya, maka ada dua macam konsekuensi hukum yang muncul akibat dari perbuatan tersebut:

Pertama, Suami haram melakukan hubungan jimak dengan isterinya sampai ia membayar kaffarah zhihar, hal ini berdasarkan surat al-Mujadalah ayat tiga: ***fatahriru roqobatin min qobli an-yatamassa***, sebagaimana haram jimak, diharamkan pula melakukan apa saja yang menjadi pendahuluan jimak seperti mencium, berpelukan, dan berbagai bentuk kesenangan lainnya, ini menurut mayoritas fuqoha seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.¹⁹

Alasan pendapat mayoritas ulama di atas adalah: pertama; keumuman maksud dari ayat ***min qobli an-yatamassa*** al-mujadalah ayat 3 yang mencakup semua bentuk kesenangan, kedua; tuntutan makna kata tasybih yang menjadi sebab haramnya yakni *kazhahri ummi*, maka sebagaimana haramnya berhubungan jimak dengan ibu dengan segala bentuk kesenangannya, diharamkan pula bersenang-senang dengan isteri yang dizhihar dengan segala bentuk

¹⁸ Muhammad bin Ismail as-Shonani, *Subulussalam Juz 3-4*, Semarang: Toha Putra, t.th, h.188-189.

¹⁹ Ali Shabuni, *Rawaiul Bayan Juz 2*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999, h.380.

kesenangannya, ketiga; perintah Rasulullah kepada suami yang menzhihar isterinya agar menjauhinya sampai ia menunaikan kaffarahnya.²⁰

Kedua, Wajib menunaikan kaffarah dengan kembali kepada isteri sebagaimana firman Allah; ***wa allazdhina yuzhahiruuna min nisaihim stumma yauduuna lima qaluu*** al-mujadalah ayat 3, imam Stauri dan imam Syafii berkata pada salah satu pendapatnya bahwa yang diharamkan adalah jimak saja, karena *masiis* merupakan kinayah daripada jimak, alasan Stauri dan Syafii adalah: karena redaksi ayat menyebut menyentuh (*masiis*) yang merupakan kinayah dari jimak, maka maknanya terbatas kepada kinayah tersebut, kedua; keharaman bukan berarti pada makna yang merusak pernikahan, maka hal itu menyerupai masa haidh yang mengharamkan bersenang-senang dengan melakukan jimak.²¹

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini bahwa apabila seorang suami telah secara jelas menzhihar isterinya maka timbullah dua konsekuensi hukum: pertama; haram melakukan jimak sampai membayar kaffarah namun menurut jumhur ulama semua bentuk kesenangan yang lain tidak haram, kedua; wajib kaffarah dengan cara kembali, kembali yaitu menahan isteri dalam ikatan nikah sepanjang waktu yang memungkinkan menceraikannya namun tidak diceraikan karena isteri diserupakan seperti ibu yang menuntut tidak ditahan sebagai isteri, apabila isteri ditahan sebagai isteri maka suami telah kembali kepada perkataannya.²²

Hikmah Kaffarah Dalam Syariat Islam

Mahmud Syaltut berkata kita perlu untuk mengetahui bahwa Alloh yang maha bijaksana ketika menetapkan kaffarah tidak saja bertujuan sebagai penghapus dosa dan solusi menanggulangi kesalahan yang terjadi pada seorang muslim, tetapi juga bertujuan agar seorang

²⁰ Ali Shabuni, *Rawaiul Bayan Juz 2*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999, h.381.

²¹ Ali Shabuni, *Rawaiul Bayan Juz 2*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999, h.381.

²² Taqiuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Indonesia: Dar Ihya Kutub Arabiyah, t.th, h.115.

muslim menjaga ruh maknawinya dalam hubungannya dengan Tuhannya, seorang muslim tidak boleh putus harapan kepada Allah dalam kondisi apapun hatta saat berdosa maupun maksiat, sebab sudah pasti bahwa seseorang yang berbuat dosa lalu menyadarinya dengan nuraninya, maka ia akan mengharapka kalau saja ada suatu hal yang dapat menghapus dosanya, ia akan menebusnya secara sukarela dan senang hati demi untuk kebersihan dirinya. Di situlah letak hikmah ilahiah bahwa dosa orang mukmin harus ditutup dan dihapus dengan kaffarah, sehingga dapat kembali kepada jalan Tuhannya dengan bersih, hatinya tenang, dan nuraninya bahagia karena selama dosa itu menempel di lehernya maka itu dapat merusak hubungan dirinya dengan Tuhan, sebenarnya dalam memaafkan dan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya seorang hamba tidak perlu melakukan sesuatu apapun karena luasnya ampunan Allah, akan tetapi Allah ingin agar hamba-Nya mensucikan diri, membersihkan hati dengan memberikan sesuatu sebagai konpensasi penghapusan dosa, dan memberikan arahan kepada perbuatan, pemberian, dan ketaatan.²³

Sadangkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hikmah dari kaffarah ialah karena pelanggaran sebuah sumpah merupakan suatu pengingkaran dan ketidaksetiaan, maka atas keteledoran tersebut diwajibkan membayar sanksi sebagai penambal dari keteledoran yang dilakukan.²⁴

Hikmah Dikhususkannya Perbuatan Tertentu Dengan Kaffarah

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa dengan melihat kepada jenis-jenis kaffarah maka kita menemukan bahwa kaffarah itu tidak keluar dari tiga macam: memerdekakan budak jika ada, berpuasa, berbuat kebajikan kepada fakir miskin, dan sudah pasti bahwa yang manapun dari tiga bentuk tersebut dapat mewujudkan beragam faedah sosial bagi masyarakat, pun mengangkat derajat manusia kepada derajat masyarakat bersih dan kesetiakawanan sosial yang dapat memanifestasikan rasa saling cinta saling menyayangi sesama insan. Dengan demikian memerdekakan budak merupakan pintu kebebasan

²³ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar al-Qolam, t.th, h.249.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Baerut: Dar al-Fikri, 2006, h.833.

yang luas, dua daun pintunya dibuka oleh Allah agar masyarakat manusia berkumpul menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, mereka dihidupkan setelah peradaban mereka mati dengan perbudakan, pun juga keperibadian hukum dapat diaktualkan dengan memerdekakan, sebab pada realitasnya perbudakan adalah kematian peradaban dan kemerdekaan adalah kehidupan.²⁵

Islam mempunyai kepedulian yang tinggi terkait dengan pentingnya menghidupkan peradaban sehingga dimasukkan dalam sebageian besar kaffarah dalam hukum islam, juga menjadikannya sebagai tempat berzakat dan menjadi salah satu jalan terjal yang apabila ditempuh oleh orang mukmin maka ia akan aman dari adzab dan murka Allah. Dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, memerdekakan budak mempunyai makna lain yakni mengganti anggota masyarakat dari jiwa yang terbunuh dengan menghidupkan jiwa yang lain yaitu jiwa seorang hamba yang berstatus budak serta ikut menanggung beban kemanusiaan dan dengan keperibadiannya yang baru si budak dapat membawa manfaat yang banyak.²⁶

Sedangkan dalam puasa di dalamnya terdapat nilai-nilai pembelajaran seperti pembersihan jiwa, meluruskan akhlak, membiasakan sikap sabar, memantapkan keigigihan dalam menannggung kesusahan, dan kesanggupan dalam menghadapi berbagai penyakit dengan tekad yang kuat, umat islam sangat perlu untuk mempersenjatai anak-anaknya dengan nilai-nilai tersebut sehingga mereka siap menghadapi malapetaka dan bergulat dengan berbagai peristiwa, adapun berbuat kebajikan kepada fakir miskin merupakan tuntutan islam paling tinggi, Al-Quran banyak menganjurkan perbuatan mulia tersebut dengan berbagai gaya redaksi ayat sehingga hampir tidak ada satu surat dari Al-Quran melainkan secara eksplisit memerintahkan berbuat kebaikan kepada fakir miskin, demikian juga ajaran-ajaran dari Rasulullah dan perilakunya menjadi contoh utama dalam menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin.²⁷

²⁵ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar al-Qolam, t.th, h.249-250.

²⁶ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar al-Qolam, t.th, h.249-250.

²⁷ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa Cet-3*, tp: Dar al-Qolam, t.th, h.250-251.

Sementara itu dalam kasus jimak siang hari bulan Ramadhan, mengapa dalam kasus jimak tersebut diwajibkan kaffarah?. Imam Abdul Wahhab as-Syarani menjelaskan bahwa kaffarah disyariatkan dalam kasus tersebut karena suami (*mujamik*) telah melanggar perintah Allah dan mendahulukan syahwatnya dari pada ridho Allah sehingga dikhawatirkan akan menjadi penyebab turunnya bencana, maka kaffarah akan dapat mencegah datangnya hukuman kepada pelakunya, demikian pula dengan semua kaffarah pada kasus zhihar dan pembunuhan dan kasus-kasus jinayah lainnya.²⁸

Juga karena orang yang berpuasa telah berakhlak dengan sifat Allah swt seperti tidak makan dan tidak minum, maka tidaklah pantas melakukan nikah yang Allah maha suci darinya, dengan demikian dapat diketahui bahwa kalau saja bukan karena makan kita tidak butuh kepada puasa yang dapat melemahkan syahwat dan mencegah anggota badan.²⁹

Adapun kaffarah dengan memerdekakan budak, memberi makan fakir miskin, memberi pakaian, ataupun berpuasa ditetapkan pada sebahagian sanksi hukum (*badh al-hudud*) lebih disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan sangat buruk, pun juga agar kaffarah dapat dijadikan penghalang atau pencegah dari terjadinya hukuman juga sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya.³⁰

Adalah Rasulullah merupakan manusia paling dermawan, tangan kanannya bagaikan angin berhembus, terkadang dia memberi, terkadang bersedekah, terkadang berhadiah, terkadang meminjam namun mengembalikan dengan lebih banyak dan lebih bagus, demikian juga para sahabat senantiasa mengikuti Nabi dalam kedermawanannya, berikut ini Abu Musa menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda: ***inna Al-Asariyyin idza armaluu fi al-ghazwi au qolla thoamu iyalihing fi al-Madinah, jamauu maa kaana indahum fi staubin wahidin stumma iqtasamuuhu bainahum bi as-sawiyah, fahum minni waana minhum***, wahasiba ashhabahu fi hadza al-maqam qauluhu taalaa QS al-hasyr ayat 9.

²⁸ Abdul Wahhab as-Syarani, *al-Mizan al-Kubra*, Jakarta: Dar al-Fikri, t.th, h.215.

²⁹ Abdul Wahhab as-Syarani, *al-Mizan al-Kubra*, Jakarta: Dar al-Fikri, t.th, h.215.

³⁰ Abdul Wahhab As-Syarani, *Al-Mizan Al-Kubra*, Jakarta: Dar al-Fikri, t.th, h.217.

Sesungguhnya orang-orang Asyari apabila mereka duda karena peperangan atau makanan keluarga mereka sedikit ketika di Madinah, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu pakaian kemudian mereka membaginya di antara mereka secara merata sehingga mereka bagian dari aku dan aku bagian dari mereka, dan terkait dengan sifat ini Nabi menggolongkan sahabat-sahabatnya ke dalam firman Alloh QS al-hasyr ayat 9.

Itulah hikmah syariat yang telah dikenal oleh kaum muslimin terdahulu, hikmah-hikmah tersebut memenuhi jiwa mereka dan menjadi tujuan pokok hidup mereka, sehingga melalui syariat tersebut jamaah mereka menjadi maju, kekuasaan mereka bertambah luas dan sayap mereka makin perkasa, begitulah ibadah keagamaan sangat berkaitan erat dengan urusan kebahagiaan personal seseorang dan ketinggian derajat komunal masyarakat.

Kesimpulan

Mengacu kepada pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faedah sanksi kaffarah bagi masyarakat perspektif Mahmud Syaltut layak dikaji secara mendalam kemudian dijadikan sebagai panduan yang selanjutnya diimplementasikan dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran hukum islam.

Ditemukan pula bahwa sanksi kaffarah baik dalam kasus sumpah maupun kasus zhihar mempunyai faedah yang signifikan bagi masyarakat, apabila sanksi kaffarah itu diterapkan dengan baik dan benar, maka masyarakat tidak akan gampang dalam melakukan pelanggaran hukum syariat islam.

Tiga macam kaffarah seperti memerdekakan budak, berpuasa, memberi makan fakir miskin memiliki faedah sosial bagi masyarakat, mengangkat derajat masyarakat kepada masyarakat yang bersih, menumbuhkan kesetiakawanan sosial, dan dapat memanifestasikan rasa saling cinta dan saling menyayangi antar sesama insan.

Daftar Pustaka

Syarani, Abdul Wahhab, *Al-Mizan Al-Kubro*, Dar al-Fikri, t.th.
Shabuni Ali, *Rawaiul Bayan*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999.
Syaltut Mahmud, *al-Fatawa*, Dar al-Qolam, t.th.

- Shonani, Muhammad Ismail, *Subulussalam*, Toha Putra, t.th.
- Kitani, Muhammad al-Manshar, *Mujam Fiqih Salaf*, as-Shofa, 1405 H/
- Sabiq Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, Dar al-Fikri, 2006.
- Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Dar Ihya Kutub Arabiyah, t.th.
- Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, Dar al-Fikr, 2007.